

**ANALISIS TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK
SAH DI KUA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Elly Shofiana

NIM : 132111110

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Hj. Nur Hidayati Setvani SH., MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Elly Shofiana

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Elly Shofiana

Nim : 132111110

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Studi analisis tajdidun nikah karena wali yang tidak sah (studi kasus di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II



Hj. Nur Hidayati Setvani SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Elly Shofiana
NIM : 132111110
Judul Skripsi : Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 18 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2018/2019

Semarang, 18 Juli 2018

Ketua Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang


Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH.

NIP. 196703201993032001

Penguji I


Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Penguji II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.


NIP. 197606152005011005

Pembimbing I


Dr. Achmad Ariel Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda H. Abdul Mukti dan Ibunda Hj. Musrifah yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada putra putrinya serta dengan setia memberi semangat dan dukungan untuk kebrhasilannya.
2. Kakakku M. Fahrurrozi dan Fuad Hasyim serta Adekku M. Fajrul falah dan M. Fahmi faza yang selalu memberi dukungan, dorongan dan motivasi serta do'a untuk kemajuan penulis
3. Keluarga besar pondok pesantren Al-Ma'rufiyah, terkhusus pengasuh ponpes Al-ma'rufiyah K.H Abbas Masruhin beserta ibu Nyai Hj. Maemunah, yang selalu memberikan motivasi, do'a dan semangat kepada penulis
4. Teman-teman pondokku Al-Ma'rufiyah terkhusus lantai 3 (puji, emil, dina, liqo, intan, lala, ruky, cusna, nadhif) dan yang lainnya yang menjadi tempat berbagi cerita, dan selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Teman-temanku ASD 2013, temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2013, temanku hazian, terkhusus saat abinajih yang selalu memberikan dukungan motivasi dan do'a kepada penulis sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2018



Elly Shofiana
132111110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	ś	je
ح	Ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	ḥ	ka dan ha
د	Dal		de
ذ	Zal	kh	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	d	er
ز	Za'		zet
س	Sin	ż	es
ش	Syin	r	es dan ye
ص	Sad	z	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	s	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	sy	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ş	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	đ	koma terbalik di atas

ط	gain	t	ge
ظ	fa'	z	ef
ع	qaf	'	qi
غ	kaf	g	ka
ف	lam	f	'el
ق	mim	q	'em
ك	nun	k	'en
ل	waw	'l	w
م	ha'	'm	ha
ن	hamzah	'n	apostrof
و	ya	w	ye
ه		h	
ء		'	
ي		Y	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī kaīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Tajdidun Nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari suatu masalah yang diteliti ialah terjadinya tajdidun nikah setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Ataupun adanya alasan-alasan ingin melakukan tajdidun nikah. Pada dasarnya tajdidun nikah tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa Alasan KUA Genuk melaksanakan Tajdidun Nikah ? 2) Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah karena wali yang tidak sah di KUA Genuk ?. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: (1) Untuk Mengetahui Alasan-Alasan KUA kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan Tajdidun Nikah. (2) Untuk Mengetahui Status Hukum Tajdidun Nikah yang dilakukan karena wali yang tidak sah.

Penelitian dengan judul Studi analisis tajdidun nikah karena wali yang tidak sah (studi kasus di KUA Kecamatan Genuk kota Semarang) ini penulis menggunakan metode kalitatif dengan jenis penelitian lapangan studi kasus atau *field research*, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan hasil yang didapatkan yaitu bahwa alasan-alasan tajdidun nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk boleh dilakukan karena untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang ditakutkan adanya kerusakan dalam pernikahan tersebut. Sedangkan untuk tajdidun nikah yang walinya tidak sah belum benar karena dari pihak KUA tidak melakukan pembatalan nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tetapi langsung melakukan tajdidun nikah karena hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang

seharusnya harus melakukan pembatalan pernikahan terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Tajdidun nikah, KUA, Wali*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK SAH DI KUA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG”** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag, dan ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH, selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.
5. Para dosen pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta segenap keluarga atas do'a, dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridla-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Semarang, 11 Juli 2018

Penulis,

Elly Shofiana

132111110

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI

A. Pengertian Pernikahan	17
--------------------------------	----

B. Syarat Dan Rukun Pernikahan	22
C. Pengertian Tajdidun Nikah	26
D. Hukum Tajdidun Nikah	29
E. Prosedur Nikah di KUA	33
F. Wali Nikah	40

**BAB III. PELAKSANAAN TAJDIDUN NIKAH
KARENA WANI TIDAK SAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
GENUK KOTA SEMARANG**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk	
1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk	53
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Kantor KUA Kecamatan Genuk.....	56
B. Pelaksanaan Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk	
1. Alasan KUA Kecamatan Genuk dalam Menyenggarakan Tajdidun Nikah	63

2. Pelaksanaan Tajdidun Nikah di KUA Genuk Karena Pernikahan Walinya Tidak Sah	69
--	----

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP TAJDIDUN NIKAH
KARENA WALI YANG TIDAK SAH DI
KUA KECAMATAN GENUK**

A. Analisis Terhadap Alasan KUA Melaksanakan Tajdidun Nikah	75
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Genuk Karena Wali Nikah Tidak Sah	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan (perkawinan) bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam.¹

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi laki-laki berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri orang lainnya yang tertera dalam term fiqih disebut "*Milku al-intifa*" yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri. Bagi perempuan (isteri) sebagaimana si suami ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis atas dirinya sendiri, dalam hal ini si isteri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama

¹ Ahmad Ikhsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*, (Jakarta: PT pradnya paramita, 1986) hal.42

perempuan lainnya (isteri suami lainnya). Sehingga kepemilikan disini merupakan hak berserikat antara para isteri.²

Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT telah mensyariatkan kepada umatnya untuk menikah dan memiliki keluarga yang tentram, bahagia, dan penuh kasih sayang. Untuk pasangan seorang pria, telah diciptakan wanita sebagai istrinya, begitu pula wanita yang telah Allah ciptakan pria sebagai suaminya.

Telah disebutkan pula di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi:

² Ahmad sudirman abbas, *pengantar pernikahan*, (jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006). Hal. 1

“Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan pada pasal 2, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.³

Maka dalam pernikahan adanya rukun dan syarat nikah, adapun rukun nikah yaitu : adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. Dan adapun syarat nikah : islam, tidak ada paksaan bagi calon mempelai laki-laki, belum mempunyai empat istri, Mengetahui

³ Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h.26

kalau wanitanya sah untuk dijadikan isteri seperti sang wanita bukan mahram, laki-laki tertentu, mengetahui wali dalam akad nikah, tidak dalam ihram haji atau umroh.⁴

Proses yang terjadi dalam pernikahan adalah suatu upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tata caranya sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak salah, karena hal ini berhubungan dengan sah dan tidaknya suatu pernikahan yang pada akhirnya berakibat pada hukum yang akan dikenakan untuk mereka yang melaksanakannya. Perintah itu turun sudah pasti ada prosedur yang mengaturnya, dan hal ini merupakan kewajiban khususnya berhubungan dengan syarat dan rukun, juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan hukum Islam.⁵

Suatu hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, diantaranya yang menjadikan tidak sahnya pernikahan adalah wali yang tidak sah, seperti di KUA kecamatan Genuk telah terjadi kasus tajdidun nikah dikarenakan wali dari mempelai perempuan yaitu ayah angkat. Sebagaimana yang kita ketahui apabila pernikahan yang walinya bukan wali nasab berarti tidak sah kecuali wali mujbir, wali adhal dan wali hakim.⁶

Seperti sabda Rasulullah :

⁴ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 49.

⁵ Mulyadi Kartanegara, Pemikiran Islam Kontemporer, Yogyakarta: Jendela, 2003. hlm. 15.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008.
Hlm 57

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal" (HR. Tirmidzi, Abu dawud, Ibnu majah)

Terjadinya tajdidun nikah di KUA Genuk dilakukan dengan hanya menikahkan ulang tanpa memberikan buku nikah lagi. Pernikah di ulangi supaya sah menurut agama. Agar tidak terjadi zina yang berterusan didalam rumah tangga tersebut. Maka dari pihak KUA melakukan tajdidun nikah (pembaruan nikah).

KUA di Kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan *tajdidun* nikah mereka hanya melaksanakan berdasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 26 tentang adanya pembaharuan nikah dari nikah yang menyalahi aturan dalam prosedur pernikahan di KUA ke nikah yang resmi, yaitu yang sesuai dengan prosedur pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis bermaksud ingin lebih mengetahui tentang permasalahan tentang analisis tajdidun nikah karena wali yang tidak sah di KUA kecamatan Genuk Kota Semarang dalam rangka melegalisasi (pengesahan) pernikahan dengan jalan melakukan akad nikah kembali. Menurut hemat penulis permasalahan ini sangat menarik untuk

ditindaklanjuti, karena adanya pernikahan yang walinya bukan ayah kandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk beberapa pertanyaan :

- a. Apa Alasan KUA Genuk melaksanakan Tajdidun Nikah ?
- b. Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah karena wali yang tidak sah di KUA Genuk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan menganalisis latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui alasan masyarakat genuk melaksanakan tajdidun nikah
- b. Untuk mengetahui dasar-dasar terjadinya tajdidun nikah di KUA kecamatan genuk kota semarang

2. Manfaat Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- a. Manfaat Teoritis adalah Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di

- bidang hukum Islam mengenai tajdidun nikah dan mengenai wali yang sh untuk nikah
- b. Manfaat Praktis adalah Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon pengantin dan juga wali nikah untuk menyatakan sejujurnya kepada pihak KUA agar tidak terjadinya kesalahan dalam perwalian nikah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.⁷ Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang terjadinya tajdidun nikah di Kecamatan genuk kota semarang, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu yang di jadikan sumber

⁷Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.73.

informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan skripsi penulis tersebut, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Ali Rosyidi (2103224) program studi ahwal syakhsiyah institut agama islam negeri (IAIN) walisongo Semarang, dengan judul Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA kecamatan Sale Kabupaten Rembang, dimana skripsi ini membahas tentang tajdidun nikah yang dilakukan di kec. Sale kabupaten Rembang karena adanya nikah sirri. Tajdidun nikah di KUA kecamatan Sale dilaksanakan karena ada dua bentuk pernikahan, yaitu: Pernikahan menurut fiqih atau disebut dengan nikah sirri. dan Pernikahan menurut hukum positif, ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Kedua, skripsi yang ditulis novan sultoni latif (03350077), dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap “nganyar-nganyari nikah/ tajdid nikah; studi kasus di desa demangsari kec. Ayah kab. Kebumen tahun 2007-2008, program studi ahwal syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) sunan kalijaga Yogyakarta, dimana skripsi ini membahas tentang tajdid an-nikah merupakan salah satu

tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Demangsari karena beberapa faktor yaitu faktor ketidak harmonisan rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor ekonomi.

Ketiga, skripsi yang ditulis Cut nanda maya sari (111 309 789), dengan judul Pengulangan Nikah menurut perspektif hukum islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, dilakukan karena akan menimbulkan kemashlahatan bagi pasangan suami istri, apabila pengulangan nikah tidak terjadi maka kemudharatan akan muncul, dan akan berdampak buruk bagi kedua pasangan. Akad nikah ulang atas perintah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah benar, sebab akan menimbulkan kebaikan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Alinapia “*Akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah*” Pada jurnal ini menjelaskan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i’tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.⁸

⁸ Jurnal justisia, *akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah*, (Vol. 1 No. 04 Tahun 2014) hal. 370-384

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fransisca Ismi Hidayah “*diskursus hukum islam di Indonesia tentang perwalian perkawinan anak angkat*” pada jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat muslim mempertanyakan hukum perwalian bagi anak angkat, Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, ini memberikan jawaban bagi masyarakat muslim bahwa perwalian perkawinan anak angkat bagi mereka dilakukan menurut hukum Islam.⁹

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan proposal skripsi ini berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk. Disamping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya tentang praktik perkawinan yang mana wali dari mempelai perempuan adalah bapak angkat. Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus

⁹ Isti'dal, *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 1 No.1 Tahun 2014) hal. 72-79

itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹⁰ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang wali dari mempelai perempuan adalah bapak angkat, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Genuk yang terletak di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹¹ Data ini meliputi interview dengan orang yang melakukan pernikahan, orang tua, pejabat KUA yang dianggap berperan dalam menikahkan para pelaku, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹² Menurut pendapat yang lain, data

¹⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.II, 2010, h. 46.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986), h. 51

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), h. 91

sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.¹³ Pada umumnya data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder berupa referensi dari : Al-Qur'an, buku-buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dokumentasi foto dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.¹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang perkawinan yang

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 129

¹⁴ Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), h . 96

dilakukan karena wali dari mempelai perempuan adalah bapak angkat terjadi di KUA Kecamatan Genuk dan pendapat KUA Kecamatan Genuk dalam menangani hal tersebut. Sedangkan subyek yang di wawancarai adalah: kepala KUA, dan Penghulu (P3N), mempelai wanita dan pria.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.¹⁵ Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Genuk terkait keadaan umum KUA Kecamatan Genuk, data warga yang melakukan pernikahan wali yang tidak sah, buku nikah, Akta kelahiran dan lain-lain.

c. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analisis. Kerja dari deskriptif analisis adalah dengan cara menganalisis data yang di teliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analisis juga metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis, memberikan analisa

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: BinekaCipta. 1996, h. 236.

secara cermat, lugas, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya.¹⁶ Maka dalam penelitian ini, peneliti mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI

Menjelaskan tentang Pengertian Nikah, Dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, Tajdidun nikah, Hukum Tajdidun Nikah, Prosedur Nikah di KUA, Wali nikah.

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

¹⁶ Riduwan, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian (Bandung: Alfabeta cv, 2015), h 164

Menjelaskan sejarah sejarah singkat dan letak geografis, struktur organisasi di KUA Genuk dan pembagian tugas, Alasan terjadinya Tajdidun nikah di KUA Genuk, pelaksanaan Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IV ANALISIS TERHADAP TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH.

Menjelaskan analisis alasan terjadinya tajdidun nikah di KUA Genuk, Menjelaskan analisis hukum Tajdidun Nikah karena wali yang tidak sah di KUA Kecamatan Genuk.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri dengan, Lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Ilmu fiqh berasal dari bahasa Arab nakaha, yankihu, atau “nikahan” yang berarti kawin atau mengawini.¹ Pernikahan yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadat). Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah, Firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya : *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri).Dan mereka (isteri-isterimu)*

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 1461

telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-Nisa ; 21)²

Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa pernikahan adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.³

Firman Allah :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ

وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yaasin ; 36)⁴*

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara alqur'an tajwid dan terjemah*, Juz 4, (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema,2010) hlm. 81

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993) hlm. 5-8

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara alqur'an tajwid dan terjemah*, Juz 22, (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema,2010) hlm. 442

berhubungan antara jantan dan betinanya secara *anarkhi* dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Sabda Rasulullah saw :

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي (رواه مسلم)

“Nikah itu adalah *sunnahku*, barangsiapa yang benci kepada *sunnahku* bukanlah termasuk *ummatku*” (HR. Muslim)

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Hal seperti ini adalah salah dan keliru karena Allah menjamin bahwa dengan menikah akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha mengetahui.(Q.S. An-Nuur ; 32)⁵

Sudarsono menjelaskan bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁶

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Oleh karena itu,

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara alqur'an tajwid dan terjemah*, Juz 18, (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema,2010) hlm. 354

⁶ Efi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung: keputakaan eja insani, cetakan pertama, 2005). hlm. 14

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995). hlm. 43

pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundangundangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.⁸

⁸ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Jrakah Tugu Semarang: CV. Karya Abadu Jaya, 2015), hlm. 4

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Syarat ialah unsur perlengkapan dalam setiap perbuatan hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun syarat. Rukun Nikah :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi (laki-laki)
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- e. Qabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Syarat Nikah :

- a. Syarat menurut syariat.

Calon pengantin pria sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang prianya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahram calon istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

- 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Calon pengantin wanita sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang wanitanya (bukan banci)
- 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 5) Bukan mahram calon suami
- 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Apabila kedua unsur syarat dan rukun nikah tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian itu pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.⁹

- b. Syarat menurut peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah :
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan

⁹ Pedoman akad nikah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008. hlm. 23

kedua calon mempelai.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) Pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan orang lain.

Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)¹⁰

¹⁰ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, hlm. 21-24

C. Pengertian Tajdidun Nikah

Menurut bahasa tajdid adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari jaddada-yujaddidu yang artinya memperbaharui.¹¹ Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu; Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹²

Menurut Masjfuk Zuhdi kata tajdid itu mengandung suatu pengertian yang luas, sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu; Pertama, al-i'adah artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber agama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua, al-ibanah yang artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam

¹¹ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), hlm. 43.

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147.

bentuk bid'ah dan khurafah serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran agama Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ketiga, al-ihya' artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.¹³ Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman agama Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹⁴

Kata pernikahan itu berasal dari bahasa Arab yaitu nikah, yang berarti pengumpulan atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih dan sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁶

Menurut ulama Hanafiah, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah untuk memiliki kebahagiaan bagi

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 148

¹⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.11-12.

¹⁵ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 3.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 188.

seorang lelaki untuk bersetubuh dengan perempuan sehingga bisa memperoleh kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran ulama Syafi'iah dan Hanabilah yang memberikan suatu pengertian perkawinan adalah merupakan suatu akad yang menggunakan lafal *nakaha* atau *zawwaja* atau perkataan lain yang mempunyai makna sama dengan salah satu kata tersebut dengan tujuan untuk memperoleh suatu kebahagiaan.¹⁷

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸

Menurut Mahmud Yunus, pernikahan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat hidupnya yang diatur oleh syara'.¹⁹ Senada dengan hal ini, Slamet Abidin juga memberikan sumbangan dalam memberikan pemaknaan pada istilah pernikahan yaitu suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dharul fikri, t.th), hlm. 5-6.

¹⁸ Ibrahim al-Bajuri, *Khasiyah Syeh Ibrahim al-Bajuri*, juz II, (Baerut, Darul Kitab alUlumiyah, t.th), hlm. 170.

¹⁹ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 3.

satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁰

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian tajdid dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tajdidun nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

D. Hukum Tajdidun Nikah

1. Hukum tajdidun nikah menurut Fuqaha.

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum tajdidun nikah sebagai berikut:

زوج بعض الاولياء موليته بغير آفء برضا من في درجته
ثم ابانها الزوج وأرادت التجديد منه فلا بد من رضا الجميع
الآن أيضا عل المعتمد ولا يكتف برضا هم السابق ومثله

²⁰ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

القاضي مع غيبة الولي ولو تجديدا بمن رضي به الولي أولا
بل هو أولى بالمنع من بعض الأولياء²¹

Artinya: *Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.*

Dari keterangan di atas bisa difahami bahwa hukum dari tajdidun nikah itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan tajdidun nikah. Pelaksanaan tajdidun nikah diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-

²¹ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.th), hlm. 209

Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.²²

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (jawaz) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*).²³ Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihtiyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.²⁴

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan

²² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Syarah Shahih Bukhari), juz 13, (Darul Fikri, t,th)., hlm. 199

²³ Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH, 2000).

²⁴ A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah, Dalam Informatika*, 19 Maret 2007.

berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.²⁵

Dari beberapa argumen tentang hukum tajdidun nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan pokok peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi yang beragama Islam. dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, maka UndangUndang No.1 Tahun 1974 memberikan sesuatu aturan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi; hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan

²⁵ Abdul Aziz, dkk., *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), hlm. 145.

akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.²⁶

Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa pernikahan yang harus diperbaharui supaya sah, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan kemudian mereka telah hidup bersama dengan ketentuan sebagai berikut; yaitu pernikahannya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang tidak berwenang.

Dari dua perspektif di atas, yaitu pendapat fuqaha dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan hukum pada tajdidun nikah adalah mubah dan wajib (harus).

E. Prosedur Nikah di KUA

1. Tahapan Administrasi di KUA.

Tahapan ini merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melakukan pernikahan berdasarkan pada Bab III KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004

²⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 26

Tentang pencatatan nikah.²⁷ Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Surat Persetujuan Calon Mempelai (Model N-3)

Surat ini berisi tentang pernyataan kedua mempelai untuk melakukan pernikahan atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Unsur-unsur yang ada pada isi surat adalah; nama lengkap/alias, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Hal ini berlaku untuk calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan.²⁸

b. Akta Kelahiran atau Keterangan Asal-usul (Model N-2)

Surat ini adalah surat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang isinya tentang akta kelahiran si mempelai. Unsur-Unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap/alias, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan dan tempat tinggal.²⁹ Hal ini baik si anak, ibu dan ayah harus jelas dan memenuhi unsur-unsur tersebut.

²⁷ KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

²⁸ Lampiran 9 KMA No. 298 Tahun 2003.

²⁹ Lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2003

c. Surat Keterangan Orang Tua (Model N-4)

Surat ini berisi tentang pernyataan bahwa orang tua itu benar-benar orang tua dari si mempelai. Unsur-Unsur yang ada dalam surat ini adalah sebagai berikut; nama lengkap dan alias, Tempat dan tanggal lahir, warga Negara, pekerjaan dan tempat tinggal. Unsurunsur ini berlaku baik bagi si ibu maupun si ayah agar diketahui secara jelas.³⁰

d. Surat Keterangan untuk Menikah (Model N-1)

Surat ini adalah merupakan keterangan dari si mempelai untuk menikah yang diketahui oleh Kepala Desa. Unsur-unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap dan alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal, bin-binti, status perkawinan, dan nama atau suami terdahulu. Surat ini dibuat si suami dan juga oleh si istri.³¹

e. Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (Model N-6)

Surat keterangan ini dibuat oleh kepala desa setempat yang bertanggung jawab di wilayah tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri. Surat ini berisi tentang meninggalnya istri/suami jika yang menikah dulu sudah mempunyai istri/suami. Unsur-unsur yang ada dalam

³⁰ Lampiran 10 KMA No. 298 Tahun 2003

³¹ Lampiran 7 KMA No. 477 Tahun 2004

surat ini adalah; nama lengkap/alias, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Surat ini diperuntukkan baik untuk ibu, ayah, maupun anak yang akan menikah.³²

f. Surat Izin dan Dispensasi bagi yang Belum Cukup Umur (Model N-5)

Surat ini menyatakan tentang kebolehan orang tua untuk memberikan izin pada putra/putrinya untuk melangsungkan pernikahan. Unsur-unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap dan alias, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal.³³

Syarat-syarat yang telah disebutkan itu dilampirkan pada Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N-7)³⁴ yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya, kemudian surat-surat tadi yang beserta lampirannya tentang syarat pernikahan dicatat dan diteliti terlebih dahulu oleh pembantu pencatat nikah (pembantu PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri menurut contoh model N10, kemudian baru diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pembantu PPN. Surat yang sudah sampai di KUA maka kemudian diperiksa

³² Lampiran 12 KMA No. 298 Tahun 2003

³³ Lampiran 11 KMA No. 298 Tahun 2003

³⁴ Lampiran 13 KMA No.298 Tahun 2003

dan diteliti oleh PPN yang berdasarkan pada contoh daftar pemeriksaan nikah (Model NB).³⁵ Selanjutnya setelah tidak ada kekurangan dan permasalahan, maka kemudian Penghulu mengumumkan kehendak pernikahannya.³⁶

2. Tahap Berlangsungnya Akad Nikah.

Dalam tahap ini si mempelai laki-laki dan perempuan baru menyelenggarakan akad nikah yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.³⁷ Dalam pelaksanaan akad nikah, maka semua rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Oleh sebab itu rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami Bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) beragama Islam
 - 2) prianya jelas
 - 3) layak untuk menikah
 - 4) pria tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri
 - 5) tidak ada unsur paksaan
 - 6) tidak memiliki istri empat

³⁵ Lampiran 3 KMA No. 298 Tahun 2003

³⁶ Depag RI., Pedoman Pegawi Pencatat Nikah, Jakarta: 2004. hlm.8

³⁷ Depag RI., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: BKM pusat, 1991/1992, hlm. 306

- 7) proses akad nikah tidak sedang menjalankan haji dan umroh.³⁸
- b. Calon istri Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - 1) tidak berstatus istri
 - 2) tidak dalam masa iddah
 - 3) jelas orangnya
 - 4) tidak semahram (dalam nasab atau persusuan).³⁹
- c. Wali nikah Syarat-syarat menjadi wali nikah adalah:
 - 1) laki-laki
 - 2) dewasa
 - 3) sehat akalnya
 - 4) tidak dipaksa
 - 5) adil
 - 6) tidak sedang ihram haji dan umrah
- d. Dua orang saksi Syarat-syarat menjadi saksi adalah:
 - 1) bisa mendengar
 - 2) bisa melihat
 - 3) paham akan bahasa akad, ijab dan qabul
 - 4) beragama Islam
 - 5) baligh
 - 6) sehat akalnya
 - 7) adil

³⁸ Fatihuddin Abulyasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 25

³⁹ A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm.

- 8) merdeka
 - 9) tidak dipaksa
 - 10) tidak merangkap menjadi wali
- e. Ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita, sedangkan qabul adalah penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria.⁴⁰

Setelah rukun dan syaratnya terpenuhi, baik menurut fiqih maupun peraturan pemerintah, maka pernikahannya dinyatakan sah. Karena menurut Siti Musdah Mulia, perkawinan yang sah adalah yang sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menggabungkan antara pasal 1 dan pasal 2 yaitu sebagai berikut; perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan peraturan agama yang dianutnya dan dicatatkan dalam pemerintahan (KUA atau Kantor Pencatatan Sipil).⁴¹

Setelah pernikahan dilaksanakan dan dinyatakan sah, maka keluarlah yang dinamakan akta nikah sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadi pernikahan antara si mempelai laki-laki dan perempuan, yang akhirnya akan berakibat pada

⁴⁰ A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm.104

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 363

perlindungan hukum yang selalu mengayomi dalam menempuh hidup berkeluarga setelah menikah.

F. Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Secara etimologi, alwilayah (wali) ialah berasal dari ungkapan wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan yang berarti "Menguasainya". ada juga yang mengatakan wala' fulanan wilayatan wa wilayatan "membantu dan menolongnya". Sedangkan alwalayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan al wilayat ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan. Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.⁴² Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang

⁴² Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Almarwardi Prima, 2004), 306-307.

yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut, demi kemaslahatan sendiri.⁴³ Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali.

Wali jama'nya ialah al-awliya ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda, dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu. Sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali yang berarti selain musuh.

Dengan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.⁴⁴ Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dst.⁴⁵ Menurut syara' pengertian wali dijelaskan sebagai berikut :

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, cet IV, .2000), 345

⁴⁴ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lugah, Kamus Hukum*, (Bandung, Citra Umbara, CET VI, 2011), Hal 521

⁴⁵ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lugah, Kamus Hukum*, hlm. 513

a. Abd Ar-Rahman Al-jaziri

Wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya.

b. Abu Zahrah

Kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Di dalam kitab al-Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah

كَلِّمَنْ وَلِيَّ أَمْرًا وَقَامَ بِهِ

Artinya: "Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya"

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya: "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.*" (HR. Tirmizi).⁴⁶

⁴⁶ Qomaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987), hlm. 123

Berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam,

لا نكاح إلا بولي وشاهدين (رواه الطبراني)

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih AlJami’)

Sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan.

Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam, Umumkanlah pernikahan kalian.

Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)

3. Urutan Wali Nikah

Ada beberapa macam wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah antara lain sebagai berikut;

- a) Ayah
- b) Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
- c) Saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Keponakan laki-laki kandung

- f) Keponakan laki-laki
- g) Paman kandung.
- h) Paman seayah
- i) Saudara sepupu laki-laki kandung
- j) Saudara sepupu laki-laki seayah
- k) Sultan/ hakim

Diantara urutan di atas, yang harus menjadi wali nikah sesuai dengan urutannya. Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 5. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih

dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.

- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 - c. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁷
4. Macam- Macam Wali

A. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua a). wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh mujbir di sebut dengan hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Para ulama' berpendapat

⁴⁷ Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), 27

bahwa wali mujbir dapat mempergunakan hak ijbar, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang akan di kawinkan.
3. Di antara calon mempelai tidak ada permusuhan.
4. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.
5. Laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajiban terhadap istri dan tidak ada kekawatiran menyengsarakan.
6. Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikah tanpa izin/ persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan mempergunakan hak ijbar.

B. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, tetapi wewengan wali nasab berpindah ketangan wali hakim apabila:

1. Ada pertentangan di antara para wali itu.
2. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui

tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin di nikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sedangkan wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.⁴⁸

5. Rukun dan Syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh

⁴⁸ Djumaan Nur, *fiqh munakahat* (semarang: CV. Toha putra,1993), hlm. 73

karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :⁴⁹

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah berfirman:

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Artinya : " ... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman (Q.S. An Nisa: 141)⁵⁰

⁴⁹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :⁵¹

a) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.

b) Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.⁵²

c) Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

d) Berakal

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara alqur'an tajwid dan terjemah*, Juz 5, (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema, 2010) hlm. 101

⁵¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm.33

⁵² Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I, hlm. 48

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.⁵³

e) Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaikbaiknya atau seadil-adilnya.

6. Kedudukan Wali Di Dalam Mata Hukum

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi

⁵³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UndangUndang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28

batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.⁵⁴ Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya hadis dari Abi Musa al Asy'ary, Nabi bersabda:

عن أبي موسى العشرعري- رضي الله عنه - عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا نكاح الا بولي " (رواه الإمام احمد وغيره و صححه ابن و حبان والحاكم).

Artinya: *dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali". Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.*⁵⁵

Menurut pendapat ulama', maksud hadits di atas, kata "la nikaaha illa bi waliyyi" adalah enafsiran diarahkan, baik kepada zat syariah (substansi syariat) sebab zat yang ada, yakni gambaran akad tanpa wali bukan merupakan syariat. Atau penafian tersebut diarahkan atau dimaksudkan kepada sah, yang hal itu merupakan salah

⁵⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), hlm.384

⁵⁵ Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankiah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 40

satu diantara dua kiasan yang paling dekat kepada zat yang dinafikan, sehingga nikah tanpa wali menjadi tidak sah (batil).

Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendiri. Menurut madzhab Hanafiyah maksud kata nikah disandarkan kepada mereka dalam kata "an yankihna", adalah berarti sah pernikahan mereka tanpa wali.⁵⁶ Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Sehingga penafsirannya cenderung lebih elastis dan terbuka. Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, di mana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin. Sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum.

⁵⁶ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994), hlm 332

BAB III

PELAKSANAAN TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI TIDAK SAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

A. GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GENUK

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk

KUA Kecamatan Genuk merupakan salah satu KUA yang berada di wilayah sebelah timur kota Semarang yang menjadikan titik pemisah antara kota Semarang dan Kabupaten Demak. KUA Kecamatan Genuk terletak di Jl. Genuksari, Genuk, kota Semarang Telp (024) 6595426. KUA kecamatan Genuk berdekatan dengan :

1. Pasar Genuk
2. SDN Genuk
3. Puskesmas kecamatan Genuk
4. UPTD kecamatan Genuk

KUA Kecamatan Genuk terletak disisi timur wilayah kota semarang ± 10 km dari kota semarang, dengan batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten demak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

d. Sebelah Utara : Laut Jawa

Kecamatan Genuk memiliki Luas wilayah **27,38 Km²** yang terbagi menjadi 13 kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Muktiharjo lor, dengan jumlah penduduk 5,237 penduduk yang beragama islam berjumlah 5,107
- b. Kelurahan Gebangsari, dengan jumlah penduduk 9,206 penduduk yang beragama islam berjumlah 5,804
- c. Kelurahan Genuksari, dengan jumlah penduduk 15,646 penduduk yang beragama islam berjumlah 15,243
- d. Kelurahan Bangetayu Kulon dengan jumlah penduduk 12,661 penduduk yang beragama islam berjumlah 12,189
- e. Kelurahan Bangetayu Wetan dengan jumlah penduduk 9,638 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,484
- f. Kelurahan Sembungharjo dengan jumlah penduduk 10,141 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,897
- g. Kelurahan Penggaron Lor dengan jumlah penduduk 4,844 yang semuanya beragama islam

- h. Kelurahan Kudu dengan jumlah penduduk 7,221 yang semuanya beragama islam
- i. Kelurahan Karangroto dengan jumlah penduduk 10,082 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,852
- j. Kelurahan Banjardowo dengan jumlah penduduk 8,088 penduduk yang beragama islam berjumlah 7,862
- k. Kelurahan Trimulyo dengan jumlah jumlah penduduk 4,294 penduduk yang beragama islam berjumlah 4,163
- l. Kelurahan Terboyo Wetan dengan jumlah penduduk 1,662 penduduk yang beragama islam berjumlah 1,654
- m. Kelurahan Terboyo Kulon dengan jumlah penduduk 750 penduduk yang beragama islam berjumlah 746

Dilihat dari wilayah kewenangan secara teritorial yang cukup luas dan ditambah adanya penduduk yang banyak, maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban oleh KUA kecamatan Genuk yang harus selalu mengawasi dan mengontrol khususnya dalam pernikahan, hal ini sangat memungkinkan terjadinya suatu pernikahan yang berada di luar kontrol dan pengawasan dari pihak KUA seperti adanya pemalsuan data ataupun

yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan sah nya suatu pernikahan karena pernikahan sebelumnya tidak sah ataupun ragu dalam pernikahan yang pertama maka KUA kecamatan Genuk melakukan adanya *Tajdidun Nikah*.¹

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas KUA kecamatan Genuk

Struktur organisasi beserta pembagian tugas di KUA kecamatan Genuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kepala KUA kecamatan Genuk adalah bapak H. Mustaghfirin, S.ag, MSI yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, & Motto Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 2) Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Urusan Agama
 - 3) Memimpin, mengorganisasikan dan melaksanakan pembagian tugas bawahan
 - 4) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral
 - 5) Menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹ Wawancara dengan bapak kepala kua genuk hari senin tanggal 7 mei 2018 jam 14:17

- 6) Memeriksa dan Menandatangani berkas rekomendasi atau pengantar nikah, berkas legalisir kutipan Akta Nikah, surat penugasan dinas luar
- 7) Melaksanakan Bimbingan manasik/Penyuluhan Ibadah Haji tingkat kecamatan
- 8) Membuat laporan Keuangan KUA
- 9) Mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama
- 10) Menerima Pemberitahuan Kehendak Nikah dan Rujuk.
- 11) Mendaftar dan memeriksa kehendak nikah calon mempelai dan wali, serta mengumumkannya
- 12) Mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan dan pelayanan nikah di balai nikah/di luar balai nikah
- 13) Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk di balai nikah atau di luar balai nikah
- 14) Menandatangani naskah pengumuman Kehendak Nikah/Model NC
- 15) Bertindak sebagai wali Hakim dalam wilayah kerjanya.
- 16) Menandatangani Akta Nikah beserta kutipannya
- 17) Menandatangani Buku Pendaftaran TC
- 18) Menyimpan dan mengamankan dokumen NTCR

- 19) Bertanggungjawab tentang Pembukuan, dan Penyetoran Biaya NR
 - 20) Bertanggungjawab atas operasionalisasi SIMKAH dalam pelayanan di nikah/rujuk/talak/cerai
 - 21) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf
 - 22) Meneliti syarat-syarat perwakafan (wakif, nadhir, saksi dan dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah)
 - 23) Meneliti dan mengesahkan Nadzir.
 - 24) Memimpin sidang pelaksanaan serta penyelesaian Ikrar Wakaf
 - 25) Menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan
 - 26) Membina nadhir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf sesuai peruntukannya
 - 27) Melakukan Pembinaan Takmir Masjid
 - 28) Bimbingan dan Konsultasi BP 4
 - 29) Melaporkan peristiwa NTCR secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama
- b. Sebagai penghulu muda adalah bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) kepenghuluan

- 2) Menyusun rencana kerja operasional (RKO) kegiatan kepenghuluhan
- 3) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk; Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya; dan Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media
- 4) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah dan luar Balai Nikah
- 5) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi
- 6) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk
- 7) Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin
- 8) Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin
- 9) Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin

- 10) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatian calon pengantin
- 11) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk; Memandu pembacaan sighat taklik talak
- 12) Mengumpulkan data kasus pernikahan
- 13) Mengidentifikasi,memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
- 14) Menyusun monografi kasus
- 15) Menyusun jadwal penasihatian dan konsultasi nikah/rujuk
- 16) Memberikan penasihatian dan konsultasi nikah/rujuk
- 17) Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat
- 18) Menyusun materi bimbingan muamalah
- 19) Membentuk kader pembimbing muamalah
- 20) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah, Sakinah I
- 21) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah
- 22) Membentuk kader pembina keluarga sakinah

- 23) Melatih kader pembina keluarga sakinah
 - 24) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
 - 25) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
 - 26) Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah
 - 27) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk
 - 28) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk
 - 29) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan
 - 30) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung
- c. Sebagai Pengelola Administrasi dan Dokumentasi adalah bapak H. Suparwito, S.Pd.I. MPd.I yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Mengelola Surat Masuk/ Surat Keluar
 - 2) Membuat Rekomendasi/Pengantar Kehendak Nikah
 - 3) Melayani Legalisasi Kutipan Akta Nikah
 - 4) Melayani Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah

- 5) Melayani Permohonan Surat Keterangan Belum Menikah
 - 6) Melayani Permohonan Surat Keterangan Nikah
 - 7) Memberikan Informasi Pelayanan NTCR
 - 8) mengelola Buku Tamu
 - 9) Mengalola Berita Acara Supervisi
 - 10) Mengelola Alat Tulis Kantor
 - 11) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung
- d. Sebagai Pengolah Bimbingan Masyarakat adalah Ibu NurHayati yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Menerima dan Memverifikasi Pendaftaran Nikah
 - 2) Mencatat pendaftaran pada buku pendaftaran nikah
 - 3) Memberikan Nomor Pendaftaran Nikah pada Blanko NB
 - 4) Mengklasifikasikan berkas nikah sesuai tanggal, bulan dan tahun
 - 5) Mengagenda dan Memberikan Nomor Akta Nikah
 - 6) Menyiapkan Blanko Akta Nikah (Blanko N) dan Kutipan Akta Nikah (Blanko NA)
 - 7) Mencatat dan Mengklasifikasi Blanko Nikah
 - 8) Membuat Laporan Kondisi Blanko Nikah (Stok Khusus)

- 9) Input Data Nikah melalui SIMKAH
- 10) Cetak Data Pemeriksaan Nikah melalui SIMKAH
- 11) Membuat Akta Nikah melalui SIMKAH
- 12) Cetak Akta Nikah Melalui SIMKAH
- 13) Cetak Kutipan Akta Nikah
- 14) Mengarsip dan Mengamankan Dokumen Nikah
- 15) Mengolah Data Statistik KUA
- 16) Mengolah Data File Kepegawaia
- 17) Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Bulanan
- 18) Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Tahunan
- 19) Mengarsip dan Mengamankan Bukti Setoran Nikah
- 20) Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PNBPNBP
- 21) Pengelola PNBPNBP KUA Genuk
- 22) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.²

B. PELAKSANAAN TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK SAH DI KUA KECAMATAN GENUK

1. Alasan KUA Kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan Tajdidun Nikah

² Wawancara dengan bapak kepala kua genuk hari senin tanggal 7 mei 2018 jam 14:17

Pernikahan merupakan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami dan istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Mengenai keabsahan nikah ditentukan oleh rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya wali nikah
- e. Adanya ijab qabul

Di kecamatan Genuk dalam melaksanakan nikah untuk mengukur sah dan tidaknya nikah menggunakan keterangan di atas, hal ini di KUA Genuk ada yang melakukan pernikahan tapi wali nikah nya adalah ayah angkat sehingga mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan semacam ini menurut pihak KUA telah melanggar Hukum pernikahan yang ada. Akibat dari adanya pelanggaran ini, maka harus diadakan pembaharuan nikah atau disebut dengan *tajdidun nikah*.

Tajdidun nikah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Genuk sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran-pelanggaran aturan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, alasan KUA Kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan tajdidun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 2.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan pedoman dalam hal urusan pernikahan yang dilakukan di Indonesia, antara lain yang tetap dipakai sebagai pedoman pokok oleh KUA Kecamatan Genuk. Dalam kaitannya dengan tajdidun nikah yang mensyaratkan harus dengan mengulang akad nikah kembali yang diketahui oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yaitu sebagai berikut; di dalam pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa hak pembatalan gugur jika si pengantin sudah hidup layaknya suami istri dan bisa menunjukkan bukti akta nikah yang telah dibuat oleh PPN yang tidak sah, maka pernikahan harus diperbaharui supaya sah.

Dari keterangan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2 tersebut memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang telah dilakukan dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang tidak berwenang dan pernikahan harus diperbarui supaya sah. Maka berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2 pernikahannya harus diperbaharui.

Hal ini dilakukan karena mengingat pengaruh dari adanya perkawinan itu sangat membutuhkan

perlindungan hukum yang bersifat memaksa. Pemaksaan yang ada dalam hukum ini akan membawa kemaslahatan dan merupakan bentuk usaha dari pemerintah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan.

b. Untuk memenuhi tugas KUA Kecamatan Genuk

Tugas dari KUA yang paling utama adalah mengurus tentang nikah, talaq, cerai dan rujuk (NTRC), sehingga adanya payung hukum dari negara yang mengikutinya. KUA sebagai pengatur, pengontrol dan pengawas dalam pernikahan dari Departemen Agama yang ditugaskan di tengah-tengah masyarakat, sudah tentu mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para warga di Kecamatan Genuk. Prinsip dari KUA Genuk sendiri pernikahan itu dilakukan sesuai dengan agama dan di catat. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi tugas dari KUA, karena kebijakan itu akan membantu dalam mempermudah melaksanakan tugas dari KUA itu sendiri, sehingga akan mewujudkan visi dan misi dari KUA kecamatan Genuk yaitu sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Islam yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2) Misi

- a. Meningkatkan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Meningkatkan pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan
- d. Meningkatkan Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Meningkatkan Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Meningkatkan Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Meningkatkan Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Meningkatkan Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Meningkatkan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Meningkatkan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular³

³ Wawancara dengan bapak kepala kua genuk hari senin tanggal 7 mei 2018 jam 14:17

Menurut bapak kepala KUA Genuk adanya alasan-alasan tajdidun nikah yang terjadi di KUA Genuk seperti adanya pernikahan wali nikah nya tidak sah, adanya merasa yang kurang sah dalam pernikahannya, adanya ucapan-ucapan di dalam pernikahan yang mengakibatkan nikahnya rusak, adanya pasutri yang melakukan pernikahan dengan orang luar negeri kemudian ingin diulangi nikahnya sesuai dengan nikah yang ada di negara indonesia, adanya pasangan suami istri yang nikah pertama beragama non islam kemudian setelah menikah mereka masuk islam dan ingin memperbaiki nikahnya menurut agama islam. bahkan ada yang merasa bahwa nikahnya yang pertama tersebut harinya salah sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga seperti terjadi kesialan-kesialan di dalam pernikahannya ataupun bagi orang-orang yang pernah melakukan nikah siri, tapi hal seperti ini menurut kepala KUA Genuk tidak di perbolehkan melakukan Tajdidun Nikah. KUA Genuk tidak memberikan buku nikah lagi, tapi di ganti dengan memberikan surat keterangan bahwa sudah melakukan tajdidun nikah di KUA Genuk. maka dari itu dari pihak KUA tidak mengeluarkan buku nikah lagi tetapi menggunakan buku nikah yang lama.

Bapak Kepala KUA juga memberikan penjelasan bahwa tajdidun nikah itu merupakan jalan tengah ataupun solusi ketika ada suatu masalah atau problem dalam rumahtangga yang dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah tanpa harus cerai. Dan prinsip dari KUA Genuk sendiri yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama islam dan di catat.⁴

2. Pelaksanaan Tajdidun Nikah di KUA Genuk karena pernikahan yang walinya tidak sah

Tajdidun nikah adalah pembaharuan nikah, hal ini merupakan akibat adanya peraturan nikah yang tidak dilaksanakan oleh si mempelai, kemudian sangsi yang harus dilaksanakan oleh mereka adalah melaksanakan tajdidun nikah. KUA kecamatan Genuk adalah pihak yang menyatakan diselenggarakan adanya tajdidun nikah, karena dia adalah merupakan ujung tombak dari Departemen Agama yang mendapat tugas untuk mencatat mengenai NTRC berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tajdidun nikah ini KUA kecamatan Genuk berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2.

⁴ Wawancara dengan bapak kepala kua genuk hari senin tanggal 7 mei 2018 jam 14:17

Proses pelaksanaan tajdidun nikah yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Genuk adalah sebagai berikut:

1. Si mempelai yang akan melaksanakan tajdidun nikah di KUA harus memberitahukan dahulu kepada pihak KUA
2. Mempelai yang akan melakukan Tajdidun nikah membawa buku nikah, ktp asli, dan kk
3. Pihak KUA menanyakan bahwa mempelai benar-benar ingin melakukan Tajdidun Nikah
4. KUA mengurus dan membuatkan surat keterangan tajdidun nikah
5. Melaksanakan tajdidun nikah di KUA kecamatan Genuk :

Pelaksanaan tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan dihadiri oleh pihak KUA yang akhirnya keluarlah surat keterangan tajdidun nikah dari KUA kecamatan Genuk sebagai bukti otentik telah terjadi pernikahan ulang yang sah menurut undang-undang dan agama.⁵

Data pernikahan yang walinya tidak sah adalah :

Pernikahan yang terjadi di KUA Genuk yang walinya tidak sah adalah salah satu penyebab terjadinya tajdidun

⁵ Wawancara dengan bapak budi kuswantoro (penghulu muda), hari senin, tanggal 30 April 2018, pukul 13.30

nikah, hal ini dilakukan oleh salah satu warga kecamatan Genuk oleh : xxxxxxx bin xxxxx dan xxxxxx binti xxxxxx pernikahan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal xxx bulan xxx 2016. Yang di akta nikah disebutkan bahwa ayah dari saudari Resa Nurhana adalah bapak Susilo Tristante dan sekaligus menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut. Dan Pegawai pencatat nikahnya adalah bapak H. Darun Kasanah, Saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak xxxxx dan bapak xxxxxx.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di wilayah kecamatan Genuk telah terjadi pernikahan yang wali dari mempelai perempuan adalah ayah angkat, dan dari pihak keluarga tidak mau memberikan kejujuran kepada pihak KUA sebelum akad nikah di laksanakan dengan alasan dari ayah angkat ditakutkan kalau keluarga dari mempelai laki-laki tidak bisa menerima mempelai wanita kalau diketahui bahwa mempelai wanita adalah anak angkat dari bapak xxxxxx.⁶ Padahal dari mempelai wanita sudah bilang ke ayah angkatnya untuk jujur ke KUA bahwa dia adalah anak angkat tetapi ayah angktanya tidak menyetujui. Dan pihak suami sebelum di adakannya pernikahan juga sudah mengetahui kalau mempelai wanita

⁶ Wawancara dengan mempelai wanita hari kamis, tangga 17 mei 2018, pukul 12.30

bukanlah anak kandung dari bapak Susilo tristante tetapi calon suami tidak mempermasalahkan untuk jujur ke KUA pada awal akan diadakannya pernikahan.

Setelah sah menjadi suami istri malah dari mempelai laki-laki selalu mengungkit kesalahan yang dilakukan oleh Ayah angkat mempelai wanita kemudian sering terjadi pertengkaran rumah tangga dan selalu menyalahkan mempelai wanita karena kesalahannya tersebut, Dan setelah setahun menikah mereka dikaruniai anak perempuan, kemudian mereka berfikir untuk melakukan pembaruan nikah / Tajdidun nikah agar pernikahnnya sah.

Dari pernikahan yang dilakukan oleh xxxxxxxx bin xxxxxx dengan xxxxxxx bin xxxxxx yang telah melakukan pernikahan pada hari sabtu tanggal xxx bulan xxxx tahun 2016 dengan akta pernikahan nomor : 0196/050/IV/2016, kemudian di buatkan akta tajdidun nikah dengan mengganti nama ayah yang tercatat di buku nikah dengan nama ayah kandungnya menjadi xxxxxx binti xxxx Alm. Pembaruan nikah/ tajdidun nikah dilakukan pada hari Sabtu tanggal xxxx bulan xxxx tahun 2017 M bertepatan pada tanggal xxx bulan xxxxx tahun 1438 H. Wali nikahnya kemudian di ganti dengan wali

hakim yang di wakikan bapak H. Mustaghfirin, untuk saksi dari tajdidun nikah sendiri yaitu xxxxx dan xxxxxx.⁷

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang ada di wilayah kecamatan Genuk, karena sebelum melakukan pembaruan nikah keluarga dari mempelai tidak hidup rukun karena kesalahan yang di perbuat dari Ayah angkat dari mempelai wanita, kemudian mereka mempunyai keinginan melakukan tajdidun nikah supaya untuk memantapkan hati agar nikahnya tersebut sah.⁸

⁷ Wawancara dengan mempelai wanita hari kamis, tanggal 17 mei 2018, pukul 12.30

⁸ Wawancara dengan mempelai wanita hari kamis, tanggal 17 mei 2018, pukul 12.30

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TAJDIDUN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK SAH DI KUA KECAMATAN GENUK

A. Analisis Terhadap Alasan KUA Melaksanakan Tajdidun Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk merupakan salah satu komponen pemerintah yang ada di wilayah yang dekat dengan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang melakukan kegiatan sekaligus sebagai tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan, pencatatan, dan mengontrol nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum perkawinan dan bimbingan muamalah, serta pembinaan terhadap keluarga sakinah.¹ Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pemantau terjadinya pelanggaran ketentuan nikah/rujuk. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk yang memiliki wilayah teritorial cukup luas yang terbagi dalam beberapa desa dan memiliki penduduk yang beragama Islam cukup banyak, sehingga ada beberapa penduduk yang melaksanakan pernikahan melanggar aturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berakibat mendapatkan sanksi dalam

¹ PMPAN Nomor: Per/62/M.PAN/ 6/2005, Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, pasal 4

pelaksanaan nikah berdasarkan peraturan yang ada. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk adalah termasuk wilayah dari Negara Indonesia yang notabene adalah Negara hukum, sehingga semua aktivitas ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan atau perUndang-Undangan yang berlaku, dan adanya sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk.²

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu penduduk di kecamatan Genuk adalah melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali nikah bukan ayah kandungnya tanpa memberitahu pihak KUA, sehingga berakibat pada perkawinan yang tidak sah.

Diantara Tajdidun Nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk tersebut dilakukan karena adanya beberapa hal seperti karena merasa adanya yang kurang sah dalam pernikahannya, adanya ucapan-ucapan di dalam pernikahan yang mengakibatkan nikahnya rusak, adanya pasutri yang melakukan pernikahan dengan orang luar negeri kemudian ingin diulangi nikahnya sesuai dengan nikah yang ada di negara indonesia, adanya pasangan suami istri yang nikah pertama beragama non islam kemudian setelah menikah mereka masuk islam dan ingin memperbaiki nikahnya menurut agama islam. Pernikahan yang dilangsungkan secara

² Azhari, *Negara Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 143.

resmi yang dilaksanakan oleh sebagian penduduk di wilayah kecamatan Genuk menurut hukum sah, karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat nikah, yaitu:
 - a. Adanya calon mempelai laki-laki
 - b. Adanya calon mempelai perempuan
 - c. Adanya wali nikah dari pihak perempuan
 - d. Adanya dua orang saksi
 - e. Adanya mahar dari pihak laki-laki
 - f. Adanya ijab-qabul.³
2. Rukun nikah, yaitu:
 - a. Adanya dua mempelai
 - b. Wali nikah
 - c. Dua orang saksi.
 - d. Ijab dan qabul.⁴

Melihat dari syarat dan rukun nikah di atas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Genuk yang melakukan tajdidun nikah itu sah. Tapi ada beberapa orang yang ingin melakukan tajdidun nikah karena untuk meyakinkan hatinya agar pernikahannya menjadi sah.

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 201.

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 207.

Bagi Sebagian penduduk yang ingin melakukan Tajdidun Nikah biasanya mereka lapor ke KUA untuk memperbarui nikah / tajdidun nikah setelah pernikahan berlangsung dan menjalankan rumah tangga secara bersama selama kurang lebih satu tahun, dan kemudian merasakan adanya permasalahan di dalam keluarganya dan ingin melakukan Tajdidun Nikah.

Menurut Muhammad Syaifullah, bahwa tajdidun nikah itu boleh (jawaz), karena pernikahan ini memberikan faedah yang cukup besar terhadap kehidupan berkeluarga setelah terjadinya akad nikah dan mewujudkan kemaslahatan yang akhirnya meminimalisir terjadinya kemafsadatan dalam hidup setelah nikah sampai meninggal dunia.

Menurut bapak kepala KUA Genuk adanya alasan-alasan tajdidun nikah yang terjadi di KUA Genuk seperti adanya pernikahan wali nikahnya tidak sah, adanya merasa yang kurang sah dalam pernikahannya, adanya ucapan-ucapan di dalam pernikahan yang mengakibatkan nikahnya rusak, adanya pasutri yang melakukan pernikahan dengan orang luar negeri kemudian ingin diulangi nikahnya sesuai dengan nikah yang ada di negara indonesia, adanya pasangan suami istri yang nikah pertama beragama non islam kemudian setelah menikah mereka masuk islam dan ingin memperbarui nikahnya menurut agama islam, jadi menurut kepala KUA itu hukumnya boleh melakukan tajdidun nikah. Dari beberapa

masyarakat yang melakukan Tajdidun Nikah bertujuan untuk memantapkan hati bagi para suami istri bila terjadi kerusakan ataupun suatu hal dalam pernikahannya. dan juga dari KUA mempunyai tujuan agar pernikahan menjadi sakinah mawaddah dan warohmah. Bahkan ada yang merasa bahwa nikahnya yang pertama tersebut harinya salah sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga seperti terjadi kesialan-kesialan di dalam pernikahannya ataupun bagi orang-orang yang pernah melakukan nikah siri tapi hal seperti ini menurut kepala KUA Genuk tidak di perbolehkan melakukan Tajdidun Nikah.

KUA Genuk tidak memberikan buku nikah lagi, tapi di ganti dengan memberikan surat keterangan bahwa sudah melakukan tajdidun nikah di KUA Genuk. maka dari itu dari pihak KUA tidak mengeluarkan buku nikah lagi tetapi menggunakan buku nikah yang lama..

Dari keterangan ini menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kecamatan Genuk, begitu juga Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk dalam menyelenggarakan tajdidun nikah ini karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan dasar pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal tajdidun nikah itu adalah boleh, karena bertujuan untuk berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau upaya untuk menaikkan prestise/menjaga gengsi. Hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib kalau ada peraturan pemerintah yang mewajibkannya.⁵

Melihat adanya tujuan yang positif dari pihak masyarakat untuk melaksanakan tajdidun nikah dan alasan KUA karena untuk memperbaiki hubungan pernikahan baik karena wali tidak sah ataupun yang lainnya dan merupakan pedoman dari KUA kecamatan Genuk dalam menjalankan tugasnya, maka hukum dari tajdidun nikah yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Genuk yang objeknya pihak masyarakat adalah boleh.

Seperti yang di katakan oleh Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul Bughyah al-Mustarsyidin, memberikan pemaknaan tentang hukum tajdidun nikah sebagai berikut:

زوج بعض الاولياء موليته بغير آفاء برضا من في درجته
ثم ابانها الزوج وأرادت التجديد منه فلا بد من رضا الجميع
الآن أيضا عل المعتمد ولا يكتف برضا هم السابق ومثله

⁵ A. Qusyairi ismail, *Tajdidun nikah dalam informatika*, 19 maret 2007

القاضي مع غيبة الولى ولو تجديدا بمن رضى به الولى أولا
بل هو أولى بالمنع من بعض الأولياء⁶

Artinya: *Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.*

Dari keterangan di atas bisa difahami bahwa hukum dari tajdidun nikah itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan tajdidun nikah. Pelaksanaan tajdidun nikah diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.

Bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Karena mengenai hukum Tajdidun nikah sendiri belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Tajdidun Nikah itu ada karena kesepakatan oleh para pihak KUA.

⁶ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.th), hlm. 209

B. Analisis Terhadap pelaksanaan Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Genuk karena Wali Nikah Tidak Sah

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk sebagai pelaksana terdepan dari Departemen Agama dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah merupakan pokok dari Undang-Undang perkawinan yang tertulis.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk dalam memberikan fatwa kepada masyarakat mengenai pernikahan yang terfokus pada permasalahan tajdidun nikah menggunakan dasar sebagai landasan hukumnya adalah terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan yang walinya tidak sah dapat di lakukan pembatalan nikah, tapi pasal 1 bisa gugur apabila bisa memperlihatkan akta nikah tapi nikahnya harus di perbarui, kemudian dari Kantor Urusan Agama (KUA) harus melangsungkan akad nikah kembali atau tajdidun nikah.

Lembaga pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

hukum serta memiliki manfaat yang cukup besar terhadap berlangsungnya suatu pernikahan.⁷

Dalam melaksanakan tajdidun nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Genuk maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menunggu masyarakat yang akan melaksanakan tajdidun nikah untuk datang dan lapor ke KUA dan kesepakatan kedua belah pihak akan melaksanakan tajdidun nikah.

Pasangan yang telah melanggar aturan yang ada dalam hukum positif dan hukum islam yaitu melaksanakan pernikahan wali nikah nya bukan ayah kandung tanpa memberitahukan pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat yang harus ditanggung adalah melakukan pernikahan kembali sesuai aturan yang ada.

Pernikahan semacam ini menimbulkan suatu kekhawatiran jika tingkat kesadaran masyarakat mulai luntur, maka terjadi penyalahgunaan lembaga perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu.⁸

Data dari pernikahan wali yang tidak sah :

Pernikahan yang terjadi di KUA Genuk yang walinya tidak sah adalah salah satu penyebab terjadinya tajdidun nikah, hal ini dilakukan oleh salah satu warga kecamatan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 111.

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.108.

Genuk oleh : xxxxxxxx bin xxxxxx DAN xxxxxx binti xxxxxxxx, pernikahan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal xxx bulan xxxx tahun 2016. Yang di akta nikah disebutkan bahwa ayah dari mempelai wanita adalah bapak xxxxxxxx. Dan Pegawai pencatat nikahnya adalah bapak H. Darun Kasanah, Saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak xxxxxx dan bapak xxxxxxxx.

Dari bentuk pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan yang ada di wilayah kecamatan Genuk tersebut, terlihat memang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetapi sebenarnya ayah tersebut bukanlah ayah kandung, kemudian mereka memiliki kesadaran terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku dan aturan yang sesuai agama bahwa wali nya tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pembaruan nikah ataupun pengulangan nikah yang mereka laksanakan di kantor KUA kecamatan Genuk. Sebagai bukti adanya pelaksanaan nikah kembali ini ditunjukkan oleh data sebagai berikut:

Data Pelaksanaan Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Genuk

Dari pernikahan yang dilakukan oleh xxxxxxxx bin xxxxx dengan xxxxxxxx binti xxxxxxxx yang telah melakukan pernikahan pada hari sabtu tanggal xxx bulan xxxx tahun 2016 dengan akta pernikahan nomor : 0196/050/IV/2016, kemudian di buat akta tajdidun nikah dengan mengganti

nama ayah yang tercatat di buku nikah dengan nama ayah kandungnya menjadi xxxxxxxx binti xxxxx Alm. Pembaruan nikah/ tajdidun nikah dilakukan pada hari Sabtu tanggal xxx bulan xxxx tahun 2017 M bertepatan pada tanggal xxxx bulan xxxxx tahun 1438 H. Wali nikahnya kemudian di ganti dengan wali hakim yang di wakilkkan bapak H. Mustaghfirin, untuk saksi dari tajdidun nikah sendiri yaitu xxxxx dan xxxxxx.⁹ Dan pasangan hanya dibuatkan akta tajdidun nikah sebagai bukti telah melakukan tajdidun nikah tidak di buatkan buku akta nikah lagi atau yang baru.

Dari adanya data tajdidun nikah di atas menunjukkan bahwa pasangan dari xxxxxxx dengan xxxxxxx ingin nikahnya menjadi sah menurut agama maupun hukum yang ada di Undang-Undang. Hal ini memberikan suatu pemahaman bahwa pasangan tersebut mengetahui pentingnya melakukan pembaruan nikah ataupun pengulangan nikah agar pernikahan mereka menjadi sah yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk.

Dari uraian tentang pelaksanaan tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Genuk mengenai pernikahan yang walinya tidak sah menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh KUA yaitu belum benar, karena dari pihak KUA mengambil tindakan melangsungkan Tajdidun

⁹ Wawancara dengan mempelai wanita hari kamis, tanggal 17 mei 2018, pukul 12.30

Nikah tidak melakukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari paparan diatas maka menurut penulis hukum Tajdidun Nikah sendiri itu boleh dilaksanakan karena untuk meyakinkan hati bahwa nikahnya tidak rusak, akan tetapi tajdidun nikah yang walinya tidak sah di KUA Genuk sendiri seharusnya melalui proses di pengadilan Agama terlebih dahulu untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis akan memberikan kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Tajdidun Nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Genuk ada beberapa alasan seperti wali nikah yang tidak sah, adanya merasa yang kurang sah dalam pernikahannya, adanya ucapan-ucapan di dalam pernikahan yang mengakibatkan nikahnya rusak, adanya pasutri yang melakukan pernikahan dengan orang luar negeri kemudian ingin diulangi nikahnya sesuai dengan nikah yang ada di negara indonesia, adanya pasangan suami istri yang nikah pertama beragama non islam kemudian setelah menikah mereka masuk islam dan ingin memperbarui nikahnya menurut agama islam.

Dari alasan-alasan tersebut di simpulkan bahwa hukum tajdidun nikah itu boleh. Karena untuk

memperbaiki hubungan pernikahan yang ditakutkan adanya kerusakan dalam pernikahan tersebut. Mengenai Tajdidun Nikah ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena Tajdidun Nikah ini kesepakatan para pihak KUA.

2. Tajdidun nikah karena wali tidak sah yang di lakukan di KUA Kecamatan Genuk belum benar, karena tidak sesuai dengan undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 26 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak maka pernikahannya dapat di batalkan., pasangan suami istri tidak melakukan pembatalan nikah di Pengadilan agama terlebih dahulu tetapi langsung melakukan Tajdidun Nikah.

B. Saran-saran

1. KUA Kecamatan Genuk diharapkan melakukan sosialisasi secara intensif tentang adanya tajdidun nikah kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi perbedaan

pemahaman dalam penafsiran tajdidun nikah ini di tengah-tengah masyarakat.

2. KUA diharapkan selalu memantau, mengontrol, dan mengawasi perkembangan masyarakat mulai dari kalangan muda karena mereka inilah yang kerap membahayakan sehingga membuat terjadinya pelaksanaan tajdidun nikah.
3. Masyarakat di wilayah kecamatan Sale diharapkan lebih bisa memahami tentang pernikahan yang sah yang dilakukan menurut undang-undang dan hukum fiqh.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga dalam penulisan skripsi mulai dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan suatu perubahan besar dan positif dalam segala bidang.

Dengan segala kemampuan, penulis telah berusaha dengan segenap usaha yang ada, baik dalam pikiran, tenaga, waktu dan lain-lain untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, sudah tentu berpengaruh pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis sadar bahwa skripsi yang telah disusun ini masih perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya pada diri penulis dan umumnya pada siapa saja yang membacanya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas Ahmad sudirman, *pengantar pernikahan*, (jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006)

Abdul Aziz, dkk., *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pongpes Lirboyo, 1990)

Abulyasin Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005)

Al-Habsyi Husain, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997)

Al-Habsyi Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002)

Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta. 1996)

Asrori A. Ma'ruf, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006)

Atsqalani Ibnu Hajar, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih
bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi,
(Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994)

Azhari, *Negara Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995)

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka
pelajar, 2001)

Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Jrakah Tugu
Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2010) Cet.II

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,
2008)

Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989)

Ikhsan Ahmad, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*,
(Jakarta: PT pradnya paramita, 1986)

Ismail, A. Qusyairi *Tajdidun Nikah, Dalam Informatika*, 19
Maret 2007.

Kartanegara Mulyadi, *Pemikiran Islam Kontemporer*,
(Yogyakarta: Jendela, 2003)

Kementrian Agama Republik Indonesia, Bukhara alqur'an
tajwid dan terjemah, Juz 4, (Bandung: PT. Sygma
examedia arkanleema,2010)

Ma'luf Lois, *Al-Munjid fi al-lugah, Kamus Hukum*, (Bandung,
Citra Umbara, CET VI, 2011)

Machfudh Masduki, *Bahstul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH,
2000).

Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Maujud Adil Abdul, *Al- 'Ankihah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 2005)

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:
Lentera Hati, cet IV,.2000)

Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005)

MunawwirAhmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Nasution Harun, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993)

Pedoman akad nikah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

Rahman Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UndangUndang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981)

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)

Ramulyo Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h.26

Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, 2007) cet.40
Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*
(Bandung: Alfabeta cv, 2015)

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Rofiq Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm.108).

Setiawati Efi, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*,
(Bandung: ke pustakaan eja insani, cetakan pertama,
2005)

Shaleh Qomaruddin, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987)

Soebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986)

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Umar Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I

Yanggo Huzaenah Tahido, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004)

B. Wawancara

Wawancara dengan mempelai wanita hari kamis, tanggal 17 Mei 2018, pukul 12.30

Wawancara dengan mempelai pria hari kamis, tanggal 17 Mei 2018, pukul 12.30

Wawancara dengan bapak kepala kua Genuk hari Senin tanggal 7 Mei 2018 jam 14:17

Wawancara dengan bapak Budi Kuswanto, hari Senin, tanggal 30 April 2018, pukul 13.30

C. Jurnal

Jurnal Justisia, *akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah*, (Vol. 1 No. 04 Tahun 2014)

Isti'dal, *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2014)

D. Buku Lain

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 26

KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

Depag RI., Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: 2004.

Depag RI., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta:
BKM pusat, 1991/1992

Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta
Anda, th,)

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek
Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan
Wakaf, 1997/1998)

PMPAN Nomor: Per/62/M.PAN/ 6/2005, Tentang Jabatan
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, pasal 4

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Mustaghfirin (Kepala KUA Kecamatan Genuk)
 - a. Apa alasan KUA melakukan Tajdidun nikah ?
 - b. Apakah pengadilan agama mengetahui adanya tajdidun nikah ?
 - c. Kenapa terjadi tajdidun nikah ?
 - d. Alasan adanya tajdidun nikah ?
 - e. Kenapa tidak dilakukan itsbat nikah ?

2. Wawancara dengan Bapak Budi Kuswantoro (penghulu muda KUA Genuk)
 - a. Bagaimana prosedur nikah di KUA ?
 - b. Apakah sama prosedur nikah dan Tajdidun nikah ?
 - c. Bagaimana prosedur tajdidun nikah ?
 - d. Kenapa terjadi tajdidun nikah karena walinya tidak sah ?

3. Wawancara dengan Ibu xxxxxxxx
 - a. Kapan awal pernikahannya ?
 - b. Kapan melakukan tajdidun nikah ?
 - c. Bagaimana kalau tidak melakukan tajdidun nikah ?

- d. Kenapa tidak jujur diawal kalau bukan anak kandung?
-
4. Wawancara dengan bapak xxxxxxxxx
 - a. Bagaimana bisa terjadi tajdidun nikah ?
 - b. Sejak kapan mengetahui kalau istri bukan anak kandung dadi bapak susilo tristante ?
 - c. Siapa saksi dalam pernikahan pertama dan saksi dalam tajdidun nikah ?

B. Dokumentasi



**Wawancara dengan Bapak Mustaghfirin (Kepala KUA
Genuk)**



Wawancara dengan Bapak Budi Kuwantoro (penghulu muda
KUA Genuk)

C. Bukti Tertulis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : Budi Kuswantoro, S. Ag. MH

Alamat : Jl. Sendang Utara 3, RT. 8 RW 7 Gemah Pedurungan, Smg

Kedudukan : Penghulu ruda KUA Kec genuk

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk memberikan informasi dan mengizinkan diangkatnya kasus Studi Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali yang Tidak Sah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang) sebagai bahan skripsi oleh mahasiswa :

Nama : Elly Shofina


Nim : 132111110

Alamat : Simbang kulon 4, RT 16 RW 5 Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Mei 2018

()

BUDI KUSWANTORO, S. Ag, MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : MUSTAGHFIRIN
Alamat : Pengaron Kibul RT.03 Rw 03 Pedurungan, Semarang
Kedudukan : Kepala KUA Genuk

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk memberikan informasi dan mengizinkan diangkatnya kasus Studi Analisis Tajdidum Nikah Karena Wali yang Tidak Sah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang) sebagai bahan skripsi oleh mahasiswa :

Nama : Elly Shofina
Nim : 132111110
Alamat : Simbang kulon 4, RT 16 RW 5 Kec. Buaran Kab. Pekalongan
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar digunakan dengan sebagaimana mestinya.



Semarang, 07 Mei 2018

MUSTAAGHFIRIN

Bukti Surat Pernyataan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elly Shofiana
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 04 Januari 1996
Alamat : Desa Simbang Kulon 4, RT. 016 Rw. 005
Kec. Buaran Kab. pekalongan

Pendidikan Formal :

1. RA Muslimat NU Simbang Kulon 2000/2001
2. MI Salafiyah Simbang Kulon 2006/2007
3. MTs Salafiyah Simbang Kulon II 2009/ 2010
4. MA HM Tribakti Kediri 2012/2013
5. UIN Wali Songo Semarang (2013-2018)

Pendidikan Non Formal:

1. TPQ Madin Al-Burhan simbang kulon, buaran pekalongan
2. Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo, Kediri
3. Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Ngaliyan, Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 11 Juli 2018

Elly Shofiana
132111110